



PUTUSAN

Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Michael Hatian Sinaga als Michael
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Buana Raya Boulevard Blok B No.37
Kec. Sagulung - Kota Batam
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Ceker Dadu Guncang

Terdakwa Michael Hatian Sinaga als Michael ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Indra P.Somba als Indra
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 37/7 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Gang Sentosa RT 01 RW 04 Batu Aji Kota
Batam
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Indra P.Somba als Indra ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL** dan terdakwa **II INDRA P. SOMBA Als INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***, melanggar Pasal 303 Ayat(1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan terhadap terdakwa **II INDRA P. SOMBA Als INDRA** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah lapak dadu;
 - 1(satu) penutup dadu warna merah putih biru;
 - 1(satu) piring dadu warna merah;
 - 3(tiga) buah mata dadu;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

---- Bahwa terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL, bersama-sama dengan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA dan sdr.SAMOSIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel.Bukit Tempayan Kec.Batu Aji – Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim (masing-masing anggota Satreskrim Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana perjudian jenis dadu guncang di Pinggir jalan depan kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan melihat ada sejumlah orang sedang bermain judi jenis dadu goncang di lokasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL, terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA, saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melakukan tindak pidana perjudian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Pada saat penangkapan para terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri, namun berhasil diamankan 5 (lima) orang yakni terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL dan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA sebagai penyelenggara perjudian jenis dadu guncang dan 3(tiga) orang yaitu saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH sebagai pemain yang mana penanggung jawab permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sdr.SITUMORANG(DPO). Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lapak dadu; 1 (satu) buah penutup dadu warna merah putih biru, 1 (satu) piring dadu warna merah, 3(tiga) buah mata dadu, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als SINAGA (ceker), uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN (pemain), uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) yang disita dari saksi CANDRO PASARIBU Als PASARIBU dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disita dari saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bareleng untuk proses hukum.

Bahwa terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL bersama-sama dengan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA dan sdr.SAMOSIR (DPO) menyelenggarakan perjudian jenis dadu guncang tersebut dengan cara awalnya sdr.SITUMORANG membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1(satu) sampai dengan angka 6(enam), kemudian terdakwa II INDRA P SOMBA sebagai penguncang dadu mengguncang dadu sebanyak 3(tiga) buah dadu dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pemain. Selanjutnya pemain memasang taruhan antara angka 1(satu) sampai dengan angka 6(enam). Pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar yang mana terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL sebagai kasir (ceker) akan mengambil uang pasangan pemain judi jenis dadu guncang di lapak dadu jika tebakannya salah / kalah dan memberikan uang kepada pemain jika pemain tersebut menang. Adapun jenis taruhannya yaitu :

- Taruhan besar kecil yaitu pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu). Misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu bandar akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Taruhan ganjil genap yaitu pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan genap 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 5 (lima) misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka ganjil kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka bandar ganjil semua maka pemain akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Taruhan angka tunggal yaitu pemain dapat bertaruh angka 1 (satu) sampai 6 (enam), hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka 1 (satu) kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 (satu) maka pemain dibayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila dua angka maka dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Taruhan silang yaitu pemain dapat bertaruh silang atau 2 (dua) angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 (satu) banding 5 (lima). Apabila bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka dibayar bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut berada di Pinggir Jalan depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam yang dibuka mulai buka pukul 20.30 Wib dan tutup pada pukul 02.00 Wib yang mana permainan judi jenis dadu guncang tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) minggu.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu guncang tersebut tidak mempunyai keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin.

---- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat(1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

---- Bahwa terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL, bersama-sama dengan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA dan sdr.SAMOSIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel.Bukit Tempayan Kec.Batu Aji – Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim (masing-masing anggota Satreskrim Polresta Bareleng) memperoleh informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana perjudian jenis dadu guncang di Pinggir jalan depan kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam. Selanjutnya saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan melihat ada sejumlah orang sedang bermain judi jenis dadu guncang di lokasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL, terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA, saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melakukan tindak pidana perjudian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Pada saat penangkapan para terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri, namun berhasil diamankan 5 (lima) orang yakni terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL dan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA sebagai penyelenggara perjudian jenis dadu guncang dan 3(tiga) orang yaitu saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH sebagai pemain yang mana penanggung jawab permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sdr.SITUMORANG(DPO). Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lapak dadu; 1 (satu) buah penutup dadu warna merah putih biru, 1 (satu) piring dadu warna merah, 3 (tiga) buah mata dadu, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als SINAGA (ceker), uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN (pemain), uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) yang disita dari saksi CANDRO PASARIBU Als PASARIBU dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disita dari saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bareleng untuk proses hukum.

Bahwa terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL bersama-sama dengan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA dan sdr.SAMOSIR (DPO) menyelenggarakan perjudian jenis dadu guncang tersebut dengan cara awalnya sdr.SITUMORANG membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian terdakwa II INDRA P SOMBA sebagai penguncang dadu mengguncang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para pemain. Selanjutnya pemain memasang taruhan antara angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam). Pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar yang mana terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL sebagai kasir (ceker) akan mengambil uang pasangan pemain judi jenis dadu guncang di lapak dadu jika tebakannya salah / kalah dan memberikan uang kepada pemain jika pemain tersebut menang. Adapun jenis taruhannya yaitu :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taruhan besar kecil yaitu pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu). Misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu bandar akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Taruhan ganjil genap yaitu pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan genap 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 5 (lima) misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka ganjil kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka bandar ganjil semua maka pemain akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Taruhan angka tunggal yaitu pemain dapat bertaruh angka 1 (satu) sampai 6 (enam), hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka 1 (satu) kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 (satu) maka pemain dibayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila dua angka maka dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Taruhan silang yaitu pemain dapat bertaruh silang atau 2 (dua) angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 (satu) banding 5 (lima). Apabila bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka dibayar bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut berada di Pinggir Jalan depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam yang dibuka mulai buka pukul 20.30 Wib dan tutup pada pukul 02.00 Wib yang mana permainan judi jenis dadu guncang tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) minggu.

Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu guncang tersebut tidak mempunyai keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin.

---- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHPidana.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberaatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARCELIUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Satreskrim Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wib di Pinggir Jalan Depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS memperoleh informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana perjudian jenis dadu guncang di Pinggir jalan depan kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan melihat ada sejumlah orang sedang bermain judi jenis dadu goncang di lokasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL, terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA, saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melakukan perjudian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri, namun berhasil diamankan 5 (lima) orang yakni terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL dan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA sebagai penyelenggara perjudian jenis dadu guncang dan 3 (tiga) orang yaitu saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH sebagai pemain yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sdr.SITUMORANG (DPO);

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lapak dadu, 1 (satu) buah penutup dadu warna merah putih biru, 1 (satu) piring dadu warna merah, 3 (tiga) buah mata dadu, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als SINAGA (ceker), uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN (pemain), uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) yang disita dari saksi CANDRO PASARIBU Als PASARIBU dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disita dari saksi DOLY HAFIZ HARAHA Bin DARWIN HARAHA, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bareleng untuk proses hukum.
- Bahwa terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL bersama-sama dengan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA dan sdr.SAMOSIR (DPO) menyelenggarakan perjudian jenis dadu guncang tersebut dengan cara awalnya sdr. SITUMORANG membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6(enam), kemudian terdakwa II INDRA P. SOMBA sebagai penguncang dadu mengguncang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para pemain. Selanjutnya pemain memasang taruhan antara angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam);
- Bahwa pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar yang mana terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL sebagai kasir (ceker) akan mengambil uang pasangan pemain judi jenis dadu guncang di lapak dadu jika tebakannya salah / kalah dan memberikan uang kepada pemain jika pemain tersebut menang. Adapun jenis taruhannya yaitu :
 - Taruhan besar kecil yaitu pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu). Misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Taruhan ganjil genap yaitu pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan genap 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 5 (lima) misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka ganjil kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka bandar ganjil semua maka pemain akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Taruhan angka tunggal yaitu pemain dapat bertaruh angka 1 (satu) sampai 6 (enam), hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka 1 (satu) kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 (satu) maka pemain dibayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila dua angka maka dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Taruhan silang yaitu pemain dapat bertaruh silang atau 2 (dua) angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 (satu) banding 5 (lima). Apabila bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka dibayar bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut berada di Pinggir Jalan depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam yang dibuka mulai buka pukul 20.30 Wib dan tutup pada pukul 02.00 Wib yang mana permainan judi jenis dadu guncang tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) minggu;
 - Bahwa dalam melakukan judi jenis dadu guncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi EPRI CHANDRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Satreskrim Polresta

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



Barelang yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wib di Pinggir Jalan Depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel.Bukit Tempayan Kec.Batu Aji – Kota Batam;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS memperoleh informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana perjudian jenis dadu guncang di Pinggir jalan depan kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan melihat ada sejumlah orang sedang bermain judi jenis dadu guncang di lokasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL, terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA, saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melakukan perjudian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri, namun berhasil diamankan 5 (lima) orang yakni terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL dan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA sebagai penyelenggara perjudian jenis dadu guncang dan 3 (tiga) orang yaitu saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH sebagai pemain yang mana penanggung jawab permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sdr.SITUMORANG(DPO);
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lapak dadu, 1 (satu) buah penutup dadu warna merah putih biru, 1 (satu) piring dadu warna merah, 3 (tiga) buah mata dadu, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als SINAGA (ceker), uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANUAREA Als MARINGAN (pemain), uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) yang disita dari saksi CANDRO PASARIBU Als PASARIBU dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disita dari saksi DOLY HAFIZ HARAHA Bin DARWIN HARAHA, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Barelang untuk proses hukum;

- Bahwa terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL bersama-sama dengan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA dan sdr.SAMOSIR (DPO) menyelenggarakan judi jenis dadu guncang tersebut dengan cara awalnya sdr.SITUMORANG membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian terdakwa II INDRA P SOMBA sebagai penguncang dadu mengguncang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para pemain, lalu pemain memasang taruhan antara angka 1(satu) sampai dengan angka 6 (enam);
- Bahwa pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar yang mana terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL sebagai kasir (ceker) akan mengambil uang pasangan pemain judi jenis dadu guncang di lapak dadu jika tebakannya salah / kalah dan memberikan uang kepada pemain jika pemain tersebut menang. Adapun jenis taruhannya yaitu :
 - Taruhan besar kecil yaitu pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu). Misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu bandar akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Taruhan ganjil genap yaitu pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan genap 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 5 (lima) misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka ganjil kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka bandar ganjil semua maka pemain akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



- Taruhan angka tunggal yaitu pemain dapat bertaruh angka 1 (satu) sampai 6 (enam), hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka 1 (satu) kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 (satu) maka pemain dibayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila dua angka maka dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Taruhan silang yaitu pemain dapat bertaruh silang atau 2 (dua) angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 (satu) banding 5 (lima). Apabila bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka dibayar bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut berada di Pinggir Jalan depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam yang dibuka mulai buka pukul 20.30 Wib dan tutup pada pukul 02.00 Wib yang mana permainan judi jenis dadu guncang tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu guncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA AIS MARINGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA AIS MICHAEL bersama-sama dengan terdakwa II INDRA P. SOMBA AIS INDRA dan sdr.SAMOSIR (DPO) menyelenggarakan judi jenis dadu guncang tersebut dengan cara awalnya sdr.SITUMORANG membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian terdakwa II INDRA P SOMBA sebagai penguncang dadu mengguncang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu dengan



menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para pemain, selanjutnya pemain memasang taruhan antara angka 1(satu) sampai dengan angka 6 (enam);

- Bahwa pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar yang mana terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL sebagai kasir (ceker) akan mengambil uang pasangan pemain judi jenis dadu guncang di lapak dadu jika tebakannya salah / kalah dan memberikan uang kepada pemain jika pemain tersebut menang. Adapun jenis taruhannya yaitu :
 - Taruhan besar kecil yaitu pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu). Misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu bandar akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Taruhan ganjil genap yaitu pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan genap 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 5 (lima) misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka ganjil kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka bandar ganjil semua maka pemain akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Taruhan angka tunggal yaitu pemain dapat bertaruh angka 1 (satu) sampai 6 (enam), hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka 1 (satu) kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 (satu) maka pemain dibayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila dua angka maka dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Taruhan silang yaitu pemain dapat bertaruh silang atau 2 (dua) angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 (satu) banding 5 (lima). Apabila bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka dibayar bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut berada di Pinggir Jalan depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam yang dibuka mulai pukul 20.30 Wib dan tutup pada pukul 02.00 Wib yang mana permainan judi jenis dadu guncang tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa dalam melakukan judi jenis dadu guncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **CANDRO PASARIBU Als PASARIBU**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL bersama-sama dengan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA dan sdr.SAMOSIR (DPO) menyelenggarakan perjudian jenis dadu guncang tersebut dengan cara awalnya sdr.SITUMORANG membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1(satu) sampai dengan angka 6(enam), kemudian terdakwa II INDRA P SOMBA sebagai penguncang dadu mengguncang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para pemain. Selanjutnya pemain memasang taruhan antara angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam);
- Bahwa Pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar yang mana terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL sebagai kasir (ceker) akan mengambil uang pasangan pemain judi jenis dadu guncang di lapak dadu jika tebakannya salah / kalah dan memberikan uang kepada pemain jika pemain tersebut menang. Adapun jenis taruhannya yaitu :
 - Taruhan besar kecil yaitu pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu). Misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Taruhan ganjil genap yaitu pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan genap 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 5 (lima) misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka ganjil kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka bandar ganjil semua maka pemain akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Taruhan angka tunggal yaitu pemain dapat bertaruh angka 1 (satu) sampai 6 (enam), hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka 1 (satu) kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 (satu) maka pemain dibayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila dua angka maka dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Taruhan silang yaitu pemain dapat bertaruh silang atau 2 (dua) angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 (satu) banding 5 (lima). Apabila bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka dibayar bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut berada di Pinggir Jalan depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam yang dibuka mulai buka pukul 20.30 Wib dan tutup pada pukul 02.00 Wib yang mana permainan judi jenis dadu guncang tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) minggu;
 - Bahwa dalam melakukan judi jenis dadu guncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL bersama-

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



sama dengan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA dan sdr.SAMOSIR (DPO) menyelenggarakan perjudian jenis dadu guncang tersebut dengan cara awalnya sdr.SITUMORANG membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian terdakwa II INDRA P SOMBA sebagai penguncang dadu mengguncang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para pemain. Selanjutnya pemain memasang taruhan antara angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam);

- Bahwa Pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar yang mana terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL sebagai kasir (ceker) akan mengambil uang pasangan pemain judi jenis dadu guncang di lapak dadu jika tebakannya salah / kalah dan memberikan uang kepada pemain jika pemain tersebut menang. Adapun jenis taruhannya yaitu :

- Taruhan besar kecil yaitu pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu). Misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu bandar akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Taruhan ganjil genap yaitu pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan genap 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 5 (lima) misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka ganjil kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka bandar ganjil semua maka pemain akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Taruhan angka tunggal yaitu pemain dapat bertaruh angka 1 (satu) sampai 6 (enam), hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka 1 (satu) kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 (satu) maka pemain dibayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila dua angka maka dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Taruhan silang yaitu pemain dapat bertaruh silang atau 2 (dua) angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 (satu) banding 5 (lima). Apabila bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka dibayar bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut berada di Pinggir Jalan depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam yang dibuka mulai buka pukul 20.30 Wib dan tutup pada pukul 02.00 Wib yang mana permainan judi jenis dadu guncang tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana judi jenis dadu guncang tersebut tidak mempunyai keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. Michael Hatian Sinaga als Michaeldi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wib di Pinggir Jalan Depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel.Bukit Tempayan Kec.Batu Aji – Kota Batam pada saat terdakwa sedang bermain judi jenis dadu guncang;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. INDRA P. SOMBA Als INDRA dan sdr.SAMOSIR (DPO) menyelenggarakan perjudian jenis dadu guncang tersebut dengan cara awalnya sdr.SITUMORANG membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1(satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian terdakwa II. INDRA P. SOMBA sebagai penguncang dadu mengguncang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para saksi (pemain), selanjutnya para saksi memasang taruhan antara angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam);
- Bahwa para pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar yang mana terdakwa MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL sebagai kasir (ceker) akan mengambil uang pasangan pemain judi jenis dadu guncang di lapak dadu jika tebakannya salah / kalah dan memberikan uang kepada pemain jika pemain tersebut menang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN sudah bermain 1 (satu) kali putaran dan 1 (satu) kali kekalahan dengan jumlah uang kekalahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi DOLY HAFIZ HARAHA Bin DARWIN HARAHA sudah bermain 3 (tiga) kali putaran dan 3 (tiga) kali kekalahan dengan jumlah uang kekalahan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan saksi DOLY HAFIZ HARAHA Bin DARWIN HARAHA sudah bermain 2 (dua) kali putaran dan 2 (dua) kali kekalahan dengan jumlah uang kekalahan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Adapun jenis taruhannya yaitu :

- Taruhan besar kecil yaitu pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu). Misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu bandar akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Taruhan ganjil genap yaitu pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan genap 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 5 (lima) misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di angka ganjil kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka bandar ganjil semua maka pemain akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Taruhan angka tunggal yaitu pemain dapat bertaruh angka 1 (satu) sampai 6 (enam), hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di angka 1 (satu) kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 (satu) maka pemain dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila dua angka maka dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Taruhan silang yaitu pemain dapat bertaruh silang atau 2 (dua) angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 (satu) banding 5 (lima). Apabila bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka dibayar bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut berada di Pinggir Jalan depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam yang dibuka mulai buka pukul 20.30 Wib dan tutup pada pukul 02.00 Wib yang mana permainan judi jenis dadu guncang tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) minggu.
- Bahwa dalam melakukan judi jenis dadu guncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **II. Indra P.Somba als Indra** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wib di Pinggir Jalan Depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel.Bukit Tempayan Kec.Batu Aji – Kota Batam pada saat terdakwa sedang bermain judi jenis dadu guncang;
- Bahwa terdakwa I. MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. SAMOSIR (DPO) menyelenggarakan perjudian jenis dadu guncang tersebut dengan cara awalnya sdr. SITUMORANG membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian terdakwa sebagai penguncang dadu mengguncang dadu sebanyak 3(tiga) buah dadu dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para terdakwa (pemain), selanjutnya para terdakwa memasang taruhan antara angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar yang mana terdakwa I. MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL sebagai kasir (ceker) akan mengambil uang pasangan pemain judi jenis dadu guncang di lapak dadu jika tebakannya salah / kalah dan memberikan uang kepada pemain jika pemain tersebut menang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN sudah bermain 1 (satu) kali putaran dan 1 (satu) kali kekalahan dengan jumlah uang kekalahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH sudah bermain 3 (tiga) kali putaran dan 3 (tiga) kali kekalahan dengan jumlah uang kekalahan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH sudah bermain 2 (dua) kali putaran dan 2 (dua) kali kekalahan dengan jumlah uang kekalahan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Adapun jenis taruhannya yaitu :
 - Taruhan besar kecil yaitu pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu). Misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu bandar akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Taruhan ganjil genap yaitu pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan genap 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 5 (lima) misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di angka ganjil kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka bandar ganjil semua maka pemain akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Taruhan angka tunggal yaitu pemain dapat bertaruh angka 1 (satu) sampai 6 (enam), hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di angka 1 (satu) kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 (satu) maka pemain dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila dua angka maka dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Taruhan silang yaitu pemain dapat bertaruh silang atau 2 (dua) angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 (satu) banding 5 (lima). Apabila bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka dibayar bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut berada di Pinggir Jalan depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam yang dibuka mulai buka pukul 20.30 Wib dan tutup pada pukul 02.00 Wib yang mana permainan judi jenis dadu guncang tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa dalam melakukan judi jenis dadu guncang tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah lapak dadu;
- 1(satu) penutup dadu warna merah putih biru;
- 1(satu) piring dadu warna merah;
- 3(tiga) buah mata dadu;
- Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim (masing-masing anggota Satreskrim Polresta Bareleng) memperoleh informasi dari masyarakat mengenai permainan judi jenis dadu guncang di Pinggir jalan depan kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam. Selanjutnya saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan melihat ada sejumlah orang sedang bermain judi jenis dadu guncang di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL, terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA, saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melakukan perjudian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri, namun berhasil diamankan 5 (lima) orang yakni terdakwa I. MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL dan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA sebagai penyelenggara perjudian jenis dadu guncang dan 3 (tiga) orang yaitu saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH sebagai pemain yang mana penanggung jawab permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sdr.SITUMORANG(DPO);
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lapak dadu, 1 (satu) buah penutup dadu warna merah putih biru, 1 (satu) piring dadu warna merah, 3 (tiga) buah mata dadu, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als SINAGA (ceker), uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN (pemain), uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) yang disita dari saksi CANDRO PASARIBU Als PASARIBU dan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disita dari saksi

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Barelang untuk proses hukum;

- Bahwa terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL bersama-sama dengan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA dan sdr.SAMOSIR (DPO) menyelenggarakan perjudian jenis dadu guncang tersebut dengan cara awalnya sdr. SITUMORANG membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1(satu) sampai dengan angka 6(enam), kemudian terdakwa II INDRA P SOMBA sebagai penguncang dadu mengguncang dadu sebanyak 3(tiga) buah dadu dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para pemain. Selanjutnya pemain memasang taruhan antara angka 1(satu) sampai dengan angka 6(enam). Pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar yang mana terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL sebagai kasir (ceker) akan mengambil uang pasangan pemain judi jenis dadu guncang di lapak dadu jika tebakannya salah / kalah dan memberikan uang kepada pemain jika pemain tersebut menang. Adapun jenis taruhannya yaitu :

- Taruhan besar kecil yaitu pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu). Misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu bandar akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Taruhan ganjil genap yaitu pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan genap 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 5 (lima) misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka ganjil kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka bandar ganjil semua maka pemain akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Taruhan angka tunggal yaitu pemain dapat bertaruh angka 1 (satu) sampai 6 (enam), hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka 1 (satu) kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 (satu) maka pemain dibayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila dua angka maka dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Taruhan silang yaitu pemain dapat bertaruh silang atau 2 (dua) angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 (satu) banding 5 (lima). Apabila bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka dibayar bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut berada di Pinggir Jalan depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam yang dibuka mulai buka pukul 20.30 Wib dan tutup pada pukul 02.00 Wib yang mana permainan judi jenis dadu guncang tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu guncang tersebut tidak mempunyai keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;
3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa I. **MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL** dan terdakwa II. **INDRA P. SOMBA Als INDRA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan mampu bertanggung jawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim (masing-masing anggota Satreskrim Polresta Bareleng) memperoleh informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana perjudian jenis dadu guncang di Pinggir jalan depan kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam;

Bahwa selanjutnya saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan melihat ada sejumlah orang sedang bermain judi jenis dadu guncang di lokasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL, terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA, saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHA Bin DARWIN HARAHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melakukan permainan judi, dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim (masing-masing anggota Satreskrim Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana perjudian jenis dadu guncang di Pinggir jalan depan kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam;

Bahwa selanjutnya saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan melihat ada sejumlah orang sedang bermain judi jenis dadu guncang di lokasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib saksi EPRI CHANDRA dan saksi MARCELIUS beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL, terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA, saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melakukan tindak pidana perjudian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas.

Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri, namun berhasil diamankan 5 (lima) orang yakni terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL dan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA sebagai penyelenggara perjudian jenis dadu guncang dan 3 (tiga) orang yaitu saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN, saksi CANDRO PASARIBU Alias PASARIBU serta saksi DOLY HAFIZ HARAHAH Bin DARWIN HARAHAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemain yang mana penanggung jawab permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sdr.SITUMORANG(DPO);

Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lapak dadu, 1 (satu) buah penutup dadu warna merah putih biru, 1 (satu) piring dadu warna merah, 3 (tiga) buah mata dadu, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als SINAGA (ceker), uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi MARINGANTUA PARLINDUNGAN BANUAREA Als MARINGAN (pemain), uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) yang disita dari saksi CANDRO PASARIBU Als PASARIBU dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disita dari saksi DOLY HAFIZ HARAHA Bin DARWIN HARAHA, Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bareleng untuk proses hukum.

Bahwa terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL bersama-sama dengan terdakwa II INDRA P. SOMBA Als INDRA dan sdr.SAMOSIR (DPO) menyelenggarakan perjudian jenis dadu guncang tersebut dengan cara awalnya sdr.SITUMORANG membuka lapak plastik bergambar dadu yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian terdakwa II INDRA P SOMBA sebagai penguncang dadu mengguncang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan penutup yang mana angka dadu tidak bisa terlihat oleh para pemain. Selanjutnya pemain memasang taruhan antara angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam). Pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka oleh Bandar yang mana terdakwa I MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL sebagai kasir (ceker) akan mengambil uang pasangan pemain judi jenis dadu guncang di lapak dadu jika tebakannya salah / kalah dan memberikan uang kepada pemain jika pemain tersebut menang. Adapun jenis taruhannya yaitu :

- Taruhan besar kecil yaitu pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan besar 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dari total jumlah 3 (tiga) mata dadu yang dibuka bandar, hadiah pemain apabila menang 1 (satu) banding 1 (satu). Misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu bandar akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Taruhan ganjil genap yaitu pemain dapat bertaruh ganjil yaitu angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima) dan genap 2 (dua), 4 (empat), 6 (enam), hadiah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain apabila menang 1 (satu) banding 5 (lima) misalnya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka ganjil kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka bandar ganjil semua maka pemain akan dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Taruhan angka tunggal yaitu pemain dapat bertaruh angka 1 (satu) sampai 6 (enam), hadiah pemain apabila menang seandainya pemain bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di angka 1 (satu) kemudian angka mata 3 (tiga) buah dadu yang dibuka salah satunya ada angka 1 (satu) maka pemain dibayar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), apabila dua angka maka dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila ketiga buah dadu di angka satu maka dibayar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Taruhan silang yaitu pemain dapat bertaruh silang atau 2 (dua) angka sekaligus, menang apabila angka silang yang dipasang sama dengan angka yang keluar di mata dadu bandar pemain dapat 1 (satu) banding 5 (lima). Apabila bertaruh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka dibayar bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut berada di Pinggir Jalan depan Kantor BMI Komplek Mitra Mall Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji - Kota Batam yang dibuka mulai buka pukul 20.30 Wib dan tutup pada pukul 02.00 Wib yang mana permainan judi jenis dadu guncang tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) minggu;

Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu guncang tersebut para Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus melainkan bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lapak dadu;
- 1 (satu) penutup dadu warna merah putih biru;
- 1 (satu) piring dadu warna merah;
- 3 (tiga) buah mata dadu;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MICHAEL HATIAN SINAGA Als MICHAEL** dan Terdakwa II. **INDRA P. SOMBA Als INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lapak dadu;
 - 1 (satu) penutup dadu warna merah putih biru;
 - 1 (satu) piring dadu warna merah;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, EGI NOVITA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RENNI PITUA AMBARITA, S.H., CHRISTO EVERT NATANAEL SITORUS, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELI AGUSTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.

EGI NOVITA, S.H.

CHRISTO EVERT NATANAEL SITORUS, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI, SH